



# BUPATI REMBANG

## PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 20 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

RASKIN (BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN)  
DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2007

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Agar pelaksanaan Program RASKIN berjalan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat kualitas, serta berpedoman pada prinsip keberpihakan pada rumah tangga miskin, transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, diperlukan kesamaan gerak antara pelaksana Program RASKIN di tingkat kabupaten dengan pelaksana kecamatan dan desa/kelurahan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu diterbitkan Petunjuk Teknis RASKIN (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) di Kabupaten Rembang Tahun 2007 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 036 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang.
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kebijakan Perberasan;

2. Pedoman Umum RASKIN (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) Tahun 2007; Pedoman Umum RASKIN (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) Tahun 2007;
3. Petunjuk Pelaksanaan RASKIN (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) di Jawa Tengah Tahun 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS RASKIN (BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN) DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2007

Pasal 1

Menetapkan Petunjuk Teknis RASKIN (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) di Kabupaten Rembang Tahun 2007 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

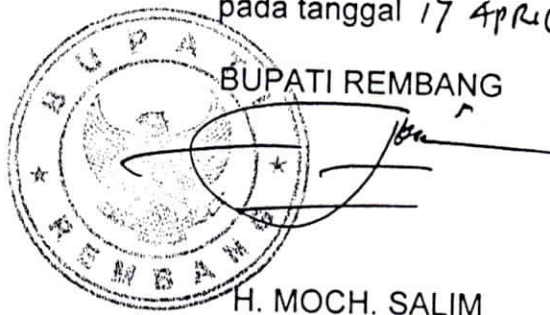
Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 17 April 2007

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

PETUNJUK TEKNIS  
RASKIN (BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN)  
DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2007

BAB I  
PENDAHULUAN

**A. Latar Belakang**

Memenuhi kecukupan pangan dan gizi penduduk merupakan masalah kompleks, bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas waktu; mencakup ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan. Memperhatikan masih adanya masalah kemiskinan yang ditandai dengan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tingginya kerentanan masyarakat untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan, diperlukan perhatian khusus pemerintah kepada kelompok masyarakat miskin melalui peningkatan peran pemerintah dalam penghormatan dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat miskin.

Dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan pangan masyarakat miskin, maka pemerintah melanjutkan Program RASKIN sebagai salah satu program proteksi sosial, yang bertujuan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan (beras) sehingga diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin.

Mengacu pada Pedoman Umum dan Pedoman Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Tahun 2007, Tim Raskin Kabupaten Rembang menyusun Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Keluarga Miskin Tahun 2007 sesuai kondisi obyektif daerah.

**B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan
2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Penugasan Pemerintah Kepada BUMN
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang No. 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
5. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
6. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog
7. Peraturan Presiden RI No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009
8. Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

9. Peraturan Presiden RI No. 19 Tahun 2006 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007
10. Inpres Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kebijakan Perberasan
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
12. Pedoman Umum Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Tahun 2007
13. Petunjuk Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007

### C. Tujuan dan Sasaran

#### 1. Tujuan

Tujuan Program RASKIN adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin melalui pemberian bantuan sebagian kebutuhan pangan dalam bentuk beras.

#### 2. Sasaran

Sasaran Program RASKIN Tahun 2007 adalah berkurangnya beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin (RTM) melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 10 kg/RTM/bulan selama 12 bulan dengan harga Rp. 1.000,- per kg netto di titik distribusi.

#### 3. Indikator Keberhasilan

Indikator Keberhasilan pelaksanaan Program RASKIN adalah tepat sasaran penerima manfaat, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat kualitas.

- a. Tepat Sasaran Penerima Manfaat. RASKIN hanya diberikan kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat RASKIN hasil musyawarah Desa yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) dan diberi identitas (Kartu RASKIN atau bentuk lain).
- b. Tepat Jumlah. Jumlah beras RASKIN yang merupakan hak Penerima Manfaat adalah sebanyak 10 kg/RTM/bulan selama 12 bulan.
- c. Tepat Harga. Harga beras RASKIN adalah sebesar Rp. 1.000,-/kg netto di titik distribusi.
- d. Tepat Waktu. Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat RASKIN sesuai dengan rencana distribusi.
- e. Tepat Administrasi. Terpenuhi persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu.
- f. Tepat Kualitas. Terpenuhi persyaratan kualitas medium kondisi baik dan tidak berhamas, sesuai dengan standar kualitas pembelian pemerintah sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan.

#### **D. Pengertian**

1. SATKER RASKIN adalah satuan kerja Divre/Subdivre/Kansilog Perum Bulog atau lembaga yang ditunjuk Ka Divre/KaSubdivre/KaKansilog yang bertugas dan bertanggung jawab mengangkut beras dari gudang Perum Bulog sampai dengan Titik Distribusi dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi.
2. Pelaksana Distribusi adalah kelompok kerja (POKJA) di Titik Distribusi yang terdiri dari aparat kecamatan yang ditunjuk Camat dan aparat Desa/Kelurahan yang ditunjuk Kades/Lurah, dibantu oleh anggota masyarakat atau institusi kemasyarakatan lainnya yang bertugas dan bertanggung jawab menyampaikan beras kepada Penerima Manfaat RASKIN.
3. Titik Distribusi adalah tempat atau lokasi penyerahan beras oleh SATKER RASKIN kepada Pelaksana Distribusi di Desa/Kelurahan yang dapat dijangkau Penerima Manfaat RASKIN, atau lokasi lain yang ditetapkan atas dasar kesepakatan secara tertulis antara Pemerintah Daerah dengan Divre/Sub Divre/Kansilog.
4. Penerima Manfaat RASKIN adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa/Kelurahan yang berhak menerima beras RASKIN, sebagai hasil seleksi Musyawarah Desa/Kelurahan yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM), ditetapkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan disahkan oleh Camat.
5. Musyawarah Desa/Kelurahan merupakan forum di tingkat Desa/Kelurahan sebagai sarana untuk menetapkan Penerima Manfaat yang berhak menerima beras RASKIN. Untuk efektivitasnya, dapat dilakukan pendampingan oleh Tim RASKIN dan atau pihak lain (Perguruan Tinggi atau Lembaga Swadaya Masyarakat) yang ditunjuk.
6. Beras Standar Kualitas BULOG adalah beras kualitas medium kondisi baik dan tidak berhama, sesuai dengan standar kualitas pembelian pemerintah sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan.

## BAB II

### PRINSIP PENGELOLAAN

Prinsip RASKIN adalah suatu nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan, maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan RASKIN. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan RASKIN.

#### 1. Keberpihakan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM)

Pengertian prinsip keberpihakan kepada RTM adalah mendorong RTM untuk ikut berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian seluruh kegiatan RASKIN baik di desa maupun kecamatan, termasuk menerima manfaat atau menikmati hasilnya.

#### 2. Transparansi

Pengertian prinsip transparansi atau keterbukaan adalah masyarakat dan pelaku RASKIN yang berdomisili di kecamatan/desa lokasi RASKIN harus tahu, memahami dan mengerti adanya kegiatan RASKIN serta memiliki kebebasan dalam melakukan pengendalian secara mandiri.

#### 3. Partisipasi

Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam setiap tahapan RASKIN, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

#### 4. Akuntabilitas

Pengertian prinsip akuntabilitas adalah bahwa setiap pengelolaan kegiatan RASKIN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

## BAB III

### PENGORGANISASIAN

#### **A. Tim RASKIN Kabupaten Rembang**

Kegiatan RASKIN di tingkat kabupaten dilaksanakan oleh Tim RASKIN Kabupaten Rembang dengan kedudukan, tugas, fungsi dan susunan keanggotaan adalah sebagai berikut.

1. Kedudukan

Tim RASKIN Kabupaten Rembang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Rembang.

2. Tugas

Tim RASKIN Kabupaten Rembang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program RASKIN oleh kecamatan dan Desa/Kelurahan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim RASKIN Kabupaten Rembang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan perencanaan Program RASKIN di Kabupaten
- b. Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif dan penyebarluasan informasi Program RASKIN di kabupaten.
- c. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim RASKIN Kecamatan dan Desa/Kelurahan
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program RASKIN di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

4. Susunan Keanggotaan

Keanggotaan Tim RASKIN Kabupaten Rembang terdiri dari Penanggungjawab, Ketua Pelaksana, Sekretaris dan Anggota, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rembang, dengan susunan sebagai berikut:

- |                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ◆ Penanggung Jawab      | : Sekretaris Daerah<br>Assisten Kesejahteraan Rakyat      |
| ◆ Ketua Pelaksana       | : Kepala Perum Bulog Sub Divre II Pati                    |
| ◆ Wakil Ketua Pelaksana | : Kepala Bagian Perekonomian                              |
| ◆ Sekretaris            | : Ka Sub Bag. Ketahanan Pangan<br>Kepala BKBPM            |
| ◆ Anggota               | : BPS Kabupaten, Perguruan Tinggi dan<br>TP-PKK Kabupaten |

#### **B. Kelompok Kerja (POKJA) RASKIN Kecamatan**

Kegiatan RASKIN di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh POKJA RASKIN kecamatan. Susunan Keanggotaan POKJA RASKIN kecamatan terdiri dari Camat sebagai Ketua Pokja, dengan anggota Aparat Kecamatan, institusi kemasyarakatan setempat, dan TP-PKK yang ditunjuk oleh Camat. POKJA RASKIN kecamatan bertanggungjawab dan bertugas menyampaikan RASKIN kepada RTM di wilayah kecamatan bersangkutan.

#### **C. Kelompok Kerja (POKJA) RASKIN Desa/Kelurahan**

Kegiatan RASKIN di tingkat desa/kelurahan dilaksanakan oleh POKJA RASKIN desa/kelurahan. Susunan Keanggotaan POKJA RASKIN desa/kelurahan terdiri dari Kades/Lurah sebagai Ketua Pokja, dengan anggota Aparat Desa/Kelurahan, institusi kemasyarakatan setempat, dan TP-PKK yang ditunjuk oleh Kades/Lurah. POKJA RASKIN desa/kelurahan bertanggungjawab dan bertugas menyampaikan RASKIN kepada RTM di wilayah desa/kelurahan bersangkutan.

## BAB IV

### MEKANISME PELAKSANAAN

#### A. Penetapan Pagu

1. Tim RASKIN Kabupaten menetapkan pagu RASKIN Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang dituangkan dalam Ketetapan Bupati dengan mempertimbangkan:
  - (a) Pagu RASKIN Kabupaten Tahun 2007 yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah
  - (b) Data Rumah Tangga Miskin (RTM) Tahun 2005 yang ditetapkan oleh BPS
  - (c) Kondisi Obyektif daerah
2. Apabila Alokasi pagu RASKIN di suatu kecamatan atau desa/kelurahan tidak didistribusikan sesuai waktu yang direncanakan, maka Tim RASKIN Kabupaten dapat merealokasikan pagu RASKIN ke kecamatan atau desa/kelurahan lain yang lebih membutuhkan dan kinerjanya baik.

#### B. Penyusunan Rencana Distribusi

Tim RASKIN Kabupaten menyusun rencana distribusi yang meliputi frekuensi, kuantum dan jadwal waktunya, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Waktu pendistribusian disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah setempat.
2. Beras yang didistribusikan untuk Program RASKIN beras standar kualitas Bulog yang pada dasarnya menggunakan kemasan yang berlabel "Beras RASKIN". Dalam hal tidak terdapat persediaan beras berlabel "Beras RASKIN" maka tetap menggunakan persediaan beras berlogo "Beras Bulog" yang ada.

#### C. Pembiayaan Operasional

1. Biaya operasional untuk kegiatan rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi RASKIN dibiayai dari APBD Kabupaten Rembang TA. 2007.
2. Biaya operasional untuk kegiatan pembinaan, sosialisasi, honor tim dan biaya distribusi serta biaya-biaya lain yang tidak dibiayai oleh APBD Kabupaten Rembang, dibiayai dari biaya operasional RASKIN Perum Bulog Subdivre II Pati.

#### **D. Penetapan Penerima Manfaat**

Penetapan Penerima Manfaat RASKIN dilaksanakan secara transparan, partisipatif, akuntabel dan berpihak pada Rumah Tangga Miskin. Agar sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, penetapan Penerima Manfaat RASKIN dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Penerima Manfaat RASKIN ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Kelurahan yang dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah.
2. Forum Musyawarah Desa/Kelurahan sekurang-kurangnya dihadiri oleh:
  - (a) Kepala Desa/Lurah
  - (b) Unsur Perangkat Desa/Kelurahan
  - (c) Unsur Kepala Dusun/Lingkungan
  - (d) 2/3 jumlah ketua RW
  - (e) 2/3 jumlah ketua RT
  - (f) Unsur PLKB
  - (g) 2/3 jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan
  - (h) Unsur PKK
  - (i) Unsur Tokoh Masyarakat
  - (j) Perwakilan Rumah Tangga Miskin tiap-tiap RT
3. Forum Musyawarah Desa/Kelurahan memilih calon penerima manfaat dari Data Rumah Tangga Miskin (RTM) yang ditetapkan oleh BPS
4. Hasil Musyawarah Desa/Kelurahan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan (lampiran 1) dengan dilampiri Daftar Penerima Manfaat Raskin (lampiran 2: Model DPM-1) dan Daftar Hadir Musyawarah Desa/Kelurahan yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat setempat.
5. Rumah Tangga Penerima Manfaat RASKIN yang tercantum dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) diumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman desa/kelurahan.

#### **E. Mekanisme Distribusi**

1. Bupati mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Kasubdivre berdasarkan alokasi pagu RASKIN dan Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat RASKIN di masing-masing kecamatan dan desa/kelurahan.
2. Berdasarkan SPA, Kasubdivre menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan, desa/kelurahan kepada SATKER RASKIN pada saat beras akan didistribusikan ke Titik Distribusi. Apabila terdapat tunggakan Harga

Penjualan Beras (HPB) pada periode sebelumnya maka penerbitan SPPB/DO ditangguhkan sampai ada pelunasan.

3. Berdasarkan SPPB/DO, SATKER RASKIN mengambil beras di gudang penyimpanan Perum Bulog, mengangkut dan menyerahkan beras RASKIN kepada pelaksana distribusi di titik distribusi (POKJA RASKIN). Kualitas beras yang diserahkan harus sesuai dengan standar kualitas Bulog. Apabila tidak memenuhi standar kualitas maka beras tersebut dikembalikan kepada SATKER RASKIN untuk ditukar/diganti.
4. POKJA RASKIN desa/kelurahan menyerahkan beras kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat RASKIN secara perorangan atau kelompok yang mewakili masyarakat.
5. Penyerahan di Titik Distribusi dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (lampiran 4: model BAST) yang ditandatangani oleh SATKER RASKIN dan Pelaksana Distribusi yang menerima beras RASKIN serta diketahui oleh Kepala Desa/Lurah/Camat atau pejabat yang mewakili/ditunjuk. Nama dan identitas penandatangan dicantumkan secara jelas dan dicap/stempel desa/kelurahan/kecamatan.
6. Berdasarkan BAST, Subdivre membuat rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan RASKIN masing-masing kecamatan (lampiran 5: model MBA-0) yang ditandatangani SATKER RASKIN dan POKJA RASKIN kecamatan serta diketahui oleh Camat atau pejabat yang mewakili/ditunjuk.
7. Berdasarkan MBA-0, Subdivre membuat Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan RASKIN Kabupaten (lampiran 6: model MBA-1) yang ditandatangani oleh Kasubdivre dan Bupati atau pejabat yang mewakili, serta seorang saksi dari Tim RASKIN Kabupaten. Nama dan identitas penandatangan dicantumkan secara jelas dan dicap/stempel.
8. Pembuatan MBA-1 bisa dilakukan secara bertahap tanpa harus menunggu MBA-0 selesai seluruhnya. Dengan demikian dalam satu kabupaten untuk bulan alokasi yang sama dimungkinkan dibuat lebih dari 1 (satu) MBA-1. Setelah MBA-1 selesai ditandatangani segera dikirimkan ke Divre dengan dilampiri copy SPA dan rekab SPPB/DO (lampiran 7: model MDO).
9. Sebelum dikirim ke Divre, dokumen administrasi distribusi tersebut diverifikasi terlebih dahulu untuk kelengkapan dan ketepatannya. Berdasarkan MBA-1, dibuat rekapitulasi di tingkat Divre dan langsung dikirim ke Kantor Pusat Perum Bulog.

**F. Mekanisme Pembayaran dan Administrasi**

1. Pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) RASKIN dari Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat kepada Pelaksana Distribusi (POKJA RASKIN) dan dari Pelaksana Distribusi kepada SATKER RASKIN pada prinsipnya dilakukan secara tunai Rp 1000/kg netto.
2. Pelaksana Distribusi membuat daftar pendistribusian beras kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat RASKIN dan pembayarannya (lampiran 3: model DPM-2) yang ditandatangani oleh Pelaksana Distribusi dan diketahui oleh Kades/Lurah sebagai pertanggungjawaban.
3. Uang HPB RASKIN yang diterima Pelaksana Distribusi dari Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat harus langsung diserahkan kepada SATKER RASKIN dan dibuatkan Tanda Terima Pembayaran (kuitansi atau model TT HPB RASKIN) rangkap 3 oleh SATKER RASKIN.
4. Apabila uang HPB RASKIN disetorkan langsung oleh Pelaksana Distribusi ke rekening Perum Bulog, maka bukti setor asli harus diserahkan oleh Pelaksana Distribusi kepada SATKER RASKIN untuk kemudian diganti dengan Kuitansi atau TT HPB RASKIN rangkap 3 oleh SATKER RASKIN. Sebelumnya dikonfirmasi bukti setor tersebut pada bank yang bersangkutan.
5. Apabila ada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat tidak mampu membayar tunai, maka prinsip pembayaran tunai dapat dikecualikan dengan syarat Kades/Lurah/Camat/Bupati/Walikota membuat jaminan tertulis (lampiran 8: model MJ) dan pelunasannya selambat-lambatnya sebelum jadwal pendistribusian periode berikutnya. Apabila sampai batas waktu pelunasan tidak dipenuhi, maka alokasi RASKIN periode berikutnya ditunda sampai pelunasannya diselesaikan.

## BAB V

### PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

#### A. Pengendalian

##### 1. Pemantauan

- (a) Pemantauan Program RASKIN bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program RASKIN sesuai dengan rencana dan indikator kinerja program.
- (b) Pemantauan dilakukan oleh Tim RASKIN Kabupaten, atau dapat juga dilakukan oleh pihak lain sesuai kebutuhan.
- (c) Waktu pemantauan dilakukan secara periodik atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (d) Hasil pemantauan dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim RASKIN Kabupaten untuk ditindaklanjuti.

##### 2. Evaluasi

- (a) Evaluasi Program RASKIN bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan Program RASKIN berdasarkan indikator kinerja program yang ditetapkan.
- (b) Evaluasi dilakukan oleh Tim RASKIN Kabupaten, serta dapat dilakukan oleh perguruan tinggi atau institusi/lembaga lain sesuai kebutuhan.
- (c) Waktu evaluasi dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan.
- (d) Hasil evaluasi dipaparkan kepada institusi atau pihak terkait dan dilaporkan kepada penanggung jawab program tingkat kabupaten.

##### 3. Pengaduan Masyarakat

- (a) Pengaduan masyarakat berupa keluhan, kritik dan saran perbaikan terhadap pelaksanaan Program RASKIN ditanggapi dan ditindaklanjuti secara fungsional oleh Tim RASKIN Kabupaten.
- (b) Tim RASKIN Kabupaten membentuk sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) di bawah koordinasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) Kabupaten Rembang.
- (c) Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan Program RASKIN dapat disampaikan secara langsung kepada Sekretariat UPM Kabupaten atau melalui sarana media elektronik.
- (d) Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh masing-masing instansi pelaksana Program RASKIN sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya secara berjenjang

4. Pengawasan

- (a) Pengawasan pelaksanaan Program RASKIN dilakukan secara fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (b) Pengawasan masyarakat pada prinsipnya terbuka dan dilakukan sesuai mekanisme kepedulian dan pengaduan melalui Unit Pengaduan Masyarakat dan media massa.

**B. Pelaporan**

- 1. Setiap hari jumat Tim RASKIN Kabupaten melalui subdivre melaporkan ke Tim RASKIN Provinsi melalui Divre tentang realisasi distribusi beras (dasar laporan BAST di Titik Distribusi) yang dirinci per Kabupaten, jumlah fisik distribusi, jumlah Rumah Tangga Miskin dan kuantum beras. Jumlah realisasi disistribusi beras per kecamatan tetap tercatat di subdivre dan dilaporkan kepada Bupati.
- 2. Tim RASKIN kabupaten melaporkan pelaksanaan sosialisasi, pemantauan dan evaluasi kepada Tim RASKIN Provinsi.
- 3. Setiap bulan Tim RASKIN kabupaten membuat laporan perkembangan pelaksanaan RASKIN yang meliputi realisasi distribusi, realisasi pembayaran hasil penjualan, penyelesaian BAST dan penyelesaian subsidi.
- 4. Pada setiap akhir semester, Tim RASKIN kabupaten membuat laporan pelaksanaan dan evaluasi RASKIN. Laporan tersebut disampaikan kepada Bupati.
- 5. Pada akhir tahun, Tim RASKIN kabupaten membuat Laporan Akhir Pelaksanaan Program RASKIN.

## BAB VI

### SOSIALISASI PROGRAM

Sosialisasi Program RASKIN merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan Program RASKIN, yang dapat dilakukan melalui berbagai cara, dipilih yang paling efektif dan memungkinkan, agar masyarakat umum dan khususnya masyarakat miskin mengetahui secara persis latar belakang, kebijakan, mekanisme, hak-hak dan kewajibannya. Lebih dari itu, masyarakat harus mengetahui kemana dan bagaimana cara melaporkan atau mengadukan apabila ditemui adanya indikasi penyimpangan RASKIN melalui jalur Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang tersedia.

Untuk Program RASKIN 2007, sosialisasi dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

1. Sosialisasi melalui musyawarah desa/kelurahan  
Keberadaan forum musyawarah desa/kelurahan yang selama ini digunakan sebagai forum interaksi rencana pembagian RASKIN, agar dimanfaatkan secara optimal untuk sosialisasi program RASKIN. Makin banyak masyarakat yang mengetahui maka akan lebih baik dan didukung dengan proses yang transparan, diharapkan akan mencegah terjadinya penyimpangan.
2. Sosialisasi melalui media massa  
Peran media massa (pers) sangat penting untuk ikut serta sebagai media sosialisasi di daerah dalam rangka mendukung langkah-langkah pelaksanaan Program RASKIN Tahun 2007. Tim RASKIN kabupaten agar melakukan sosialisasi melalui media massa yang memungkinkan di daerah masing-masing.
3. Sosialisasi melalui media lainnya  
Media lain yang dapat digunakan untuk melakukan sosialisasi antara lain berupa booklet, brosur, stiker dan lain-lain yang dapat dikembangkan dalam bahasa lokal. Media lainnya adalah melalui pertemuan-pertemuan informal yang selama ini sudah dilakukan masyarakat, misalnya arisan, perteman adat, pertemuan keagamaan dan lain-lain yang memungkinkan untuk sosialisasi Program RASKIN.

## BAB VII

### PENUTUP

Dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan pangan masyarakat miskin, maka pada tahun 2007 pemerintah melanjutkan Program RASKIN sebagai salah satu program yang bertujuan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan (beras) bagi keluarga miskin. Agar pelaksanaan Program RASKIN berjalan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat kualitas, serta berpedoman pada prinsip keberpihakan pada rumah tangga miskin, transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, diperlukan kesamaan gerak antara pelaksana Program RASKIN di tingkat kabupaten dengan pelaksana kecamatan dan desa/kelurahan, dalam bentuk Petunjuk Teknis Pelaksanaan RASKIN.

Petunjuk Pelaksanaan RASKIN Tahun 2007 dibuat untuk menjadi pedoman pelaksanaan Program RASKIN di Kabupaten Rembang baik secara operasional maupun administratif. Dengan mengacu pada Petunjuk Teknis RASKIN Tahun 2007, Tim RASKIN Kabupaten Rembang akan segera menyusun rencana kerja yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, sosialisasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap Program RASKIN tahun 2007 di Kabupaten Rembang.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis RASKIN Tahun 2007 ini akan diatur kemudian dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Rembang, 17 April 2007

